



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah, serta kelestarian alam yang dimiliki merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, regional, nasional dan global melalui usaha pariwisata;
- c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan perlu dukungan berbagai pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konperensi dan Pameran;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 53).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UATARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Standar pengelolaan jasa usaha kepariwisataan adalah sebagai petunjuk dan/atau pedoman tata cara penataan dan pengembangan jasa usaha pariwisata di Daerah sesuai dengan ketentuan dan kelayakan tempat usaha.
9. Kesenian adalah karya estetika hasil terwujudnya kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya hidup dan/atau berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.
10. Benda Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan objek yang dikunjungi dalam waktu sementara.

12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
15. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
19. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
20. Izin usaha/tanda daftar usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Penyediaan Akomodasi adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil.
23. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar.

24. Tempat kost adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
25. Pondok wisata atau *homestay* adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian.
26. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
27. Rumah Adat Toraja atau yang disebut dengan *Tongkonan* adalah bangunan yang dimiliki oleh suatu rumpun keluarga yang diakui sebagai *Tongkonan* oleh masyarakat adat.
28. Penyediaan Makan Minum adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya dengan kriteria restoran/rumah makan.
29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
31. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
33. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
35. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan

- sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
36. Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 37. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
 38. Perkemahan adalah usaha bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
 39. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
 40. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, serta pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
 41. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga yang terlatih.
 42. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkupnya menyediakan fasilitas mandi uap/air panas disertai pelayanan pijat (massage) terbuka untuk umum, kecuali usaha yang bertujuan khusus untuk pengobatan berdasarkan keanggotaan terbatas dan tidak untuk mencari keuntungan.
 43. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
 44. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan dari Pemerintah Daerah terhadap pengajuan izin usaha yang didasari oleh kajian survei jenis usaha.
 45. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
 46. Kepariwisataan yang bersifat khusus adalah kegiatan kepariwisataan strategis memiliki kekhususan wilayah dan merupakan kegiatan rintisan yang mempunyai daya tarik khusus.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada

di Daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal, dan fungsional selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Toraja Utara;
- b. menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan multikultur;
- c. mendorong pendayagunaan potensi lokal;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Toraja Utara yang luas dan merata;
- f. memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan alam;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. memajukan budaya Toraja; dan
- i. memperdayakan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.

Pasal 4

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 6

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam

- keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. menerapkan prinsip-prinsip berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
 - d. bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - e. memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor dan antardaerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam rangka otonomi daerah;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya daerah; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia.

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 10

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Daerah, wilayah, lokasi, bangunan, atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai daerah, wilayah, lokasi, bangunan, atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria daerah, wilayah, lokasi, bangunan, atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan untuk skala Daerah, meliputi:
 1. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 2. pelaksanaan kebijakan Nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata;
 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standardisasi bidang pariwisata serta penelitian kebudayaan dan pariwisata;
 4. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 5. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 6. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;

7. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran atau kegiatan budaya dan pariwisata;
 8. penetapan dan pelaksanaan pedoman serta penyelenggaraan widya wisata;
 9. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran;
 10. pelaksanaan Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional, berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
 11. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
 12. pemeliharaan dan pengembangan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata;
- b. melaksanakan pemberian izin, rekomendasi, atau pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata;
 - c. melaksanakan dan menetapkan penggolongan hotel bintang untuk jenis usaha penyediaan akomodasi;
 - d. melaksanakan kerjasama internasional atau nasional dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan dan menetapkan destinasi pariwisata serta daya tarik wisata Daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata;
 - g. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi destinasi dan produk wisata yang berada di wilayahnya;
 - h. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
 - i. menetapkan kekhasan pariwisata Daerah dan penetapan motto pariwisata Daerah; dan
 - j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN, KAWASAN WISATA UNGGULAN, DAN JALUR WISATA

Bagian Kesatu Kawasan Strategis Kepariwisata

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memerhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan;
 - e. perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - f. perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memerhatikan aspek agama, norma, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kawasan Wisata Unggulan

Pasal 15

- (1) Kawasan Wisata Unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala Daerah, Nasional, dan/atau internasional yang memiliki peran strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jalur Wisata

Pasal 16

- (1) Jalur Wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang

dinikmati oleh wisatawan di dalam satu atau lebih destinasi pariwisata atau yang menjadi jalur wisata dengan daerah (kabupaten/kota) lain.

- (2) Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang daerahnya menjadi jalur wisata, memberikan dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Penggolongan Usaha Kepariwisataan

Pasal 17

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. penyediaan akomodasi:
 1. hotel;
 2. *cottage*;
 3. tempat kost; dan
 4. pondok wisata atau *homestay*;
 - b. penyediaan makan minum:
 1. restoran/rumah makan;
 2. *cafe*; dan
 3. rumah kopi;
 - c. karaoke;
 - d. pertunjukan/*show biz*;
 - e. taman rekreasi:
 1. tempat wisata ziarah; dan
 2. tempat wisata sejarah;
 - f. gelanggang renang;
 - g. bioskop;
 - h. gelanggang seni:
 1. sanggar seni;
 2. galeri seni;
 3. gedung pertunjukan seni;
 - i. pemandian alam;
 - j. kolam pancing;
 - k. gelanggang permainan dan ketangkasan:
 1. *out bond*;
 2. *video game/play station*;
 - l. gelanggang olah raga:
 1. lapangan golf;
 2. lapangan futsal;
 3. gelanggang senam;
 4. rumah billiard;

5. lapangan tenis;
 6. gelanggang bowling;
 - m. perkemahan;
 - n. biro perjalanan wisata;
 - o. agen perjalanan wisata;
 - p. panti pijat tradisional; dan
 - q. panti mandi uap/Sehat Pakai Air (SPA).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengusaha pariwisata wajib memperoleh izin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran atau tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali izin, rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata, apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan izin, rekomendasi, dan pendaftaran pariwisata.

Bagian Ketiga Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan cara:

- a. membuat kebijakan dan melaksanakan program kemitraan; dan
- b. memfasilitasi kemitraan pengembangan usaha.

BAB VIII PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin, rekomendasi, atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, wajib memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan, pemberian rekomendasi, atau pendaftaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 23

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerima data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.

Pasal 24

(1) Setiap badan usaha berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata;
- c. memperoleh izin, rekomendasi, atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
- d. mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar daerah tujuan wisata (*destination*) mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja usaha pariwisata;
- b. mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;
- c. mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata; dan
- d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 25

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 26

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 27

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata, serta menggali aset potensial;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak bagi masyarakat luas;

- f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
 - g. memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai daya tarik wisata;
 - h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata; dan
 - i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama pelaku usaha menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan daerah tujuan wisata (*destination*), baik lingkungan alam maupun budaya Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. memiliki kelengkapan surat izin usaha;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan kebiasaan (perilaku) yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan;
- d. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- e. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- f. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- g. menjaga citra dan menjaga tidak terjadinya pelanggaran kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA), serta penjualan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- i. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan;

- j. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, seni budaya dan tradisi Daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- l. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- m. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
- n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.

BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah wajib membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAN).
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Pasal 32

- (1) Pelatihan di bidang kepariwisataan merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau anggota asosiasi pariwisata.
- (3) Pelatihan sumber daya manusia pariwisata dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan sadar wisata terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB XII KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi:
 - a. pembuatan program penyelenggaraan;
 - b. penyediaan fasilitas dan sarana; dan
 - c. pelayanannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri konvensi, perjalanan insentif, dan pameran di wilayahnya.
- (3) Penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana konvensi, perjalanan insentif, dan pameran dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 35

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai kepariwisataan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang permasalahannya berhubungan dengan aspek penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung program kegiatan pengembangan dan promosi pariwisata, dapat dibentuk lembaga pengembangan dan promosi pariwisata yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan lembaga pengembangan dan promosi

- pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. pengusaha pariwisata;
 - d. asosiasi pariwisata;
 - e. unsur asosiasi profesi;
 - f. pemerhati pariwisata; dan
 - g. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tujuan, tugas dan fungsi, struktur dan personalia, pendanaan dan tata cara pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah;
 - d. Lembaga/instansi dari luar negeri; atau
 - e. Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama:
 - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
 - b. pengembangan wisata unggulan;
 - c. pengembangan wisata lintas batas; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk:
 - a. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*;
 - b. Perjanjian Kerjasama (PKS); dan/atau
 - c. Peraturan Bersama dan/atau Keputusan Bersama.

Pasal 38

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset dan objek wisata; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan untuk meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman, dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, norma agama dan kesusilaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan sektor lain, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, asosiasi pariwisata, dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor lain dalam pendukung percepatan pembangunan pariwisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pembangunan pariwisata bersumber dari Pemerintah Daerah, pengusaha, masyarakat, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proporsional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pendapatan

yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau sektor lain untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.

- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat memberikan pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dibidang kepariwisataan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya, serta tetap terpeliharanya norma-norma agama dan kesusilaan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
 - b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
 - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. penciptaan iklim usaha yang sehat dibidang usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
 - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
 - i. peningkatan kerjasama lokal, wilayah, regional, nasional, maupun internasional.

BAB XX
LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pariwisata gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena billiard, karaoke, panti pijat dan panti mandi uap (SPA) dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada hari besar (hari raya) keagamaan.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 47, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha, rekomendasi, atau penghapusan dalam daftar usaha pariwisata.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pencabutan izin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik, berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipidana dengan pidana kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI TORAJA UTARA,




KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,




LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.40.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi, multisektoral, multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, yang timbul sebagai kebutuhan orang dan Negara, diakibatkan oleh interaksi antar wisatawan, masyarakat setempat, pengusaha pariwisata, serta lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan/atau lingkungan sosial. Kepariwisataan melibatkan banyak pemangku kebijakan dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Pembangunan kepariwisataan Daerah merupakan bagian dari kepariwisataan nasional, berusaha menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di Daerah agar dapat berkembang optimal dan fungsional selaras dengan nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan, tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat.

Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah yang sangat potensial, selain secara geografis strategis sebagai wilayah yang berbatasan dengan Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu, Kota Palopo, dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang dapat dijadikan jalur wisata Kabupaten Toraja Utara merupakan kawasan strategi pariwisata yang kaya dengan sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai andalan ekonomi untuk mensejahterahkan masyarakat. Keanekaragaman lingkungan budaya serta alam hayati dengan prospek kekuatan ekonomi merupakan daya tarik sebagai objek wisata yang dapat ditawarkan untuk melayani kebutuhan wisatawan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terdapat akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya bentuk sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga Negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darma bhakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tapi juga seimbang dengan Pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas berkelanjutan*” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas demokratis*” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas kesetaraan*” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas kesatuan*” adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional” adalah bahwa Kabupaten Toraja Utara sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan harus mengacu pada kode etik pariwisata internasional, yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota World Tourism Organization.

Substansi pokok dari kode etik pariwisata internasional adalah memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tradisi masyarakat lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, harmoni kehidupan beragama, implementasi pembangunan berkelanjutan, penghargaan terhadap warisan budaya dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dalam bidang pariwisata.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karakter pembangunan pariwisata bersifat multi sektor, multi dimensi dan multi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu disusun secara sistemik, terintegrasi dan sinergis, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

Dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistemik atau dalam satu kesatuan sistem. Hal ini dimaksudkan agar terbangun sinergitas antar sektor dan antar pemangku kepentingan secara vertikal maupun horizontal, karena karakter

pembangunan pariwisata memiliki interdependensi yang sangat tinggi, maka sinergitas ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Kegiatan kepariwisataan yang memiliki kekhususan wilayah adalah, contoh “negeri di atas awan” di Lolai dan saujana pemandangan di Batutumonga.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat adalah apabila ditemukan satu daerah atau wilayah atau lokasi yang memiliki keunikan misalnya desain dan/atau nilai sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata. Kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan dengan cara antara lain melalui upaya pemanfaatan.

Untuk memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan atau pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka pemerintah wajib mengambil alih kepemilikan dengan memberikan ganti rugi yang memadai kepada pemilik, yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena sektor pariwisata bersifat *multiplier effect*, artinya pengembangan pariwisata pada suatu daerah atau kawasan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil dan menengah dan lain-lain. Agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan maka pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata harus mengacu pada kebijakan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran strategis” karena lokasi atau intensitas kunjungannya ataupun karena permasalahan yang dimilikinya terkait dengan isu strategis pengembangan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran usaha” adalah untuk usaha pariwisata skala Provinsi, maka pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usahanya kepada Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk usaha pariwisata skala Daerah, maka pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usahanya kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya melaporkan hasil pendaftaran kepada Pemerintah Provinsi.

Hal ini dimaksudkan untuk memacu peningkatan investasi pariwisata di Daerah dan pelaksanaan tertib administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Untuk memberikan pelayanan optimal, Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimum di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Untuk memacu tumbuh kembangnya kreativitas masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual bagi produk kreatif dimaksud.

Huruf h

Pemerintah Daerah melaksanakan promosi investasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, untuk mendorong pengembangan destinasi, pengembangan produk serta fasilitas dan sarana pariwisata.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan promosi pariwisata, Pemerintah Daerah:

- a. menentukan arah dan strategi kebijakan promosi pariwisata Daerah;
- b. menetapkan *blue print* pengembangan promosi pariwisata Daerah untuk jangka waktu 5 tahun;
- c. melaksanakan promosi destinasi dan fasilitasi promosi produk;
- d. menyiapkan material promosi;
- e. menetapkan motto atau *tagline* promosi Daerah;
- f. menetapkan hasil analisis pasar wisata Daerah sebagai bahan kebijakan promosi pariwisata Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konvensi” adalah rapat kesepakatan/pemufakatan atau perjanjian internasional terutama mengenai adat istiadat dan tradisi.

Yang dimaksud dengan “Perjalanan Insentif” adalah perjalanan wisata yang diberikan atas suatu prestasi.

Yang dimaksud dengan “Pameran” adalah pertunjukan berupa hasil karya seni, barang produksi, dan pertunjukan lain yang menjadi daya tarik wisata.

Ayat (2)

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain meliputi gedung, prasarana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri, konsultan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga lain termasuk perguruan tinggi, BUMN dan pihak-pihak lain pemerhati kepariwisataan, sesuai kesepakatan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk perjanjian meliputi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU), dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Penegelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara atau daerah.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Yang dimaksud dengan “hari besar/raja keagamaan” adalah hari yang disucikan oleh suatu agama yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dan berwarna merah pada tanggal di kalender.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 64